

# FILSAFAT HUKUM ISLAM: Implikasi Logis terhadap Konstruksi Pendidikan Islam

**Mukhammad Ilyasin**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda  
Jl. Abul Hasan No. 5 Samarinda Kalimantan Timur  
Email: [muh.ilyasin@gmail.com](mailto:muh.ilyasin@gmail.com)*

**Abstract:** For a long time, Islamic law have wrestled with reality, and its proved that methodology of Islamic law is always suitable with anything era. Of course, it is caused by role of philosophy Islamic law in which there are two methodology, that is *falsafah al-tasyrīʿ* and *falsafah al-syarīʿah*. From both of them, we can know any wisdom about enacted the law (*ḥikmah al-tasyrīʿ*) and intention of law and the secret of law (*asrār al-ahkām*). With such paradigm, construction of Islamic education theory must be suitable with era growth and hoped in line with both of the Islamic law analysis. As a result, Islamic education theory can be able to growth itself according to moving era and human characteristic as a subject and also object of Islamic education.

**Abstrak:** Hukum Islam yang sejak dulu terus bergumul dengan realitas zaman telah mampu membuktikan bahwa dari sisi metodologinya mampu menumbuhkan produk hukum sesuai dengan arus perkembangan zaman. Hal ini tidak lepas dari peran filsafat hukum Islam yang didalamnya membahas tentang metodologi yang digunakan yaitu *falsafah al-tasyrīʿ* dan *falsafah al-syarīʿah* yang dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyari'atkannya hukum (*ḥikmah al-tasyrīʿ*) serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (*asrār al-ahkām*). Dengan paradigma tersebut, konstruksi teori pendidikan Islam diupaya untuk sesuai dengan perkembangan zaman dengan dua pisau analisis hukum Islam tersebut. Hasilnya teori pendidikan Islam mampu menumbuhkan dirinya sesuai dengan arus perubahan zaman dan karakteristik manusia sebagai subjek dan objek pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** *Filsafat Hukum Islam, Pendidikan Islam*

## Pendahuluan

Hukum Islam<sup>1</sup> maupun pendidikan Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah sangat terbatas dan bersifat global. Oleh karena itu, diperlukan sebuah interpretasi terhadap keumuman teks tersebut. Karena hukum dan pendidikan Islam selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, serta dengan kondisi dan keadaan tertentu, hukum dan pendidikan Islam itu sendiri mampu mengikuti alur perubahan zaman dengan memberikan nilai dan norma yang bersifat fleksibel. Apalagi hukum dan pendidikan Islam yang pada umumnya tidak secara detail disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan hanya secara garis besar atau prinsip-prinsip umum *an sich*. Hal ini sangat beralasan, karena manusia memiliki potensi untuk berkembang, sehingga hukum dan pendidikan Islam akan selalu relevan dengan proses perkembangan dan perubahan sosial. Persoalan relevansi tergantung kepada kemampuan generasi umat Islam yang hidup dalam suatu zaman untuk mengaktualisasikan sesuai dengan konteks sosio kultural yang dihadapi.

Bahkan dalam konteks hukum Islam, pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika direlevansikan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Hal ini mengindikasikan perlu adanya suatu proses untuk menyerap perkembangan dan menetapkan hukum atau pola tertentu terhadap problematika

---

<sup>1</sup> Pada kerangka tulisan ini, hukum Islam merupakan bentuk pengertian aturan-aturan yang bersifat konkret yang disamakan dengan *fiqh*. Jadi, pada kerangka ini pengertian antara *fiqh* dengan syari'ah itu berbeda. Syari'ah adalah kumpulan perintah dan larangan yang disampaikan Allah melalui Rasul-Nya (hukum *In Abstractio*). Sedangkan *fiqh* adalah kumpulan hukum yang bersifat *'amali* yang dipetik dari dalil-dalilnya yang terperinci dan jelas (hukum *In Concreto*). Lebih detailnya lihat dalam Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), hlm. 87.

baru dengan dasar usaha yang keras, inilah yang kemudian sering disebut dengan istilah ijtihad.<sup>2</sup>

Ijtihad telah banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka melakukannya guna menetapkan sebuah hukum terhadap masalah-masalah tersebut baik berupa interpretasi langsung terhadap *naş* maupun dengan pendekatan *istinbāt* hukum yang lain selama tidak bertentangan dengan dalil syar'ī. Dalam menetapkan hukum itu sendiri, tidak terlepas dari metodologi dan pola pikir serta latar belakang kehidupan (*background*) mereka dalam memahami suatu *naş*, sehingga mereka dapat mengeluarkan (*istinbāt*) sebuah hukum. Hal ini menjadikan masing-masing ulama mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda-beda atas suatu keputusan masalah.

Bahkan satu orang mampu menghasilkan dua produk hukum, dikarenakan latar sosio-kultural yang berbeda. Salah satu contohnya adalah Imam Syafi'i, semasa ia hidup diperlukan dua pendapat berbeda yang disebut *qaul qadīm* (pendapat Imam Syafi'i di Jazirah Arab sebelum pindah ke Mesir) dan *qaul jadīd* (pendapat Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir).<sup>3</sup> Jadi dalam perjalanannya, hukum dan pendidikan Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya di mana hukum dan pendidikan itu tumbuh. Kedua hal tersebut merupakan persoalan yang tidak pernah usai di mana pun dan kapan pun, terutama dalam masyarakat-masyarakat agama yang sedang mengalami modernisasi.

---

<sup>2</sup> Dari usaha sungguh-sungguh untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dan menghasilkan suatu produk hukum, produk ijihadnya tersebut menghasilkan *fiqh*. Lebih detailnya lihat dalam Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 134; Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Mulia, 2001), hlm. 127-140; dan juga dalam Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 7.

<sup>3</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32.

Di lain pihak, evolusi historis dari perkembangan hukum dan pendidikan Islam secara sungguh-sungguh telah menyediakan *frame work* bagi pemikiran Islam secara progresif, atau lebih tepatnya *actual working* bagi karakteristik perkembangan Islam itu sendiri. Namun demikian, dengan menilik sejarah, dalam dunia *fiqh* telah terjadi distorsi pemahaman dan kejumudan yang disebabkan adanya taklid buta (*irrational appeal*).<sup>4</sup> Dalam dunia pendidikan Islam pun pernah terjadi “kecelakan sejarah”, yaitu perseteruan antara filsafat (rasionalitas) dan mistis (tasawuf) yang mengakibatkan para ilmuwan atau filosof banyak yang dikucilkan. Bahkan, ada sebagian dari mereka yang kemudian ditangkap, dipenjarakan dan disiksa, serta buku-bukunya dibakar, seperti yang dialami oleh al-Rukn dan Ibn Rusyd. Kondisi ini berimplikasi pada pola sikap umat Islam yang mulai menjauhi ilmu-ilmu pengetahuan lain yang dikategorikan sebagai “ilmu non agama”. Praktis, sejak saat itu timbul stagnasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam hingga sekitar awal abad dua puluh.<sup>5</sup>

Implikasi yang sangat tragis akibat terjadinya kondisi tersebut adalah *epistemological breaking* (keterputusan epistemologi) dalam ranah pemikiran Islam. Keterputusan itu terjadi antara *al-maghribiyyūn* (pemikir/filosof Muslim di Barat) dan *al-masyriqiyyūn* (pemikir/filosof Muslim di Timur). Keterputusan itu sangat terasa terutama dalam bidang hukum Islam, di mana nilai filosofis hukum dan rasionalisme menjadi dua kubu yang saling berbeda dan kadang bertentangan. Sedangkan di dalam pendidikan Islam ditandai dengan semakin terbukanya jurang dikotomi ilmu yang menukik tajam pada paradigma epistemologinya. Ironisnya, ada sebagian umat Islam yang

---

<sup>4</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Bandung: Risalah Gusti, 1995), hlm. 1.

<sup>5</sup> Syahminan Zaini, *Integrasi Ilmu dan Aplikasinya Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm. 9-10.

kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat “diharamkan”.<sup>6</sup>

Hal tersebut berdampak pada pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam yang masih berkuat pada apa yang oleh Muhammad Abed al-Jabiri, pemikir asal Maroko, sebagai epistemologi *bayāni*, atau dalam bahasa M. Amin Abdullah disebut dengan *ḥaḍarab an-naṣ* (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks), di mana pendidikan hanya bergelut dengan setumpuk teks-teks keagamaan yang sebagian besar berbicara tentang permasalahan fiqih semata.<sup>7</sup> Tidak mengherankan jika secara general, keterputusan epistemologi ini menandai sebuah pergeseran paradigma (*shift of paradigm*) dalam ranah pemikiran Islam. Keterputusan epistemologi ini kalau diklasifikasikan bisa menjadi tiga bagian, yaitu epistemologi *bayāni*, *irfāni*, dan *burhāni* yang masing-masing berdiri sendiri.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, dalam dunia pendidikan Islam perlu ditekankan adanya pola pemikiran bebas dalam mengonstruksi teori-teori besar pendidikan Islam tanpa berpegang pada produk atau teori pemikir pendidikan Islam terdahulu atau sikap taklid buta (*irrational appeal*). Hal ini berarti kita mencoba untuk berpikir secara bermetode (*manhaji*) dan tidak hanya menjadikan produk atau teori pendidikan Islam sebagai hukum yang sudah baku. Pola inilah yang penulis pinjam dari spirit keilmuan filsafat hukum Islam yang kemudian penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam membentuk wacana pendidikan Islam.

---

<sup>6</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 101.

<sup>7</sup> M. Amin Abdullah melihat bahwa setidaknya ada tiga entitas keilmuan dalam sebuah pembangunan peradaban, yaitu *ḥaḍarab an-naṣ* (peradaban teks), *ḥaḍarab al-‘ilm* (sains dan teknologi), dan *ḥaḍarab al-falsafah* (budaya etik-emansipatoris). Lebih detailnya lihat dalam Zainal Abidin Bagir, dkk. (Edit.), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 263-264.

### Filsafat Hukum Islam<sup>8</sup>

Untuk memahami, mengetahui, dan menggali filsafat hukum Islam diperlukan sebuah kerangka metodologi. Artinya, metodologi digunakan sebagai rentetan dalam membangun suatu tatanan teori dalam hukum Islam bahkan sampai membangun tatanan peraturan dalam pemikiran. Dalam hal ini, metodologi yang digunakan ialah *falsafah al-tasyrī'* dan *falsafah al-syarī'ah* yang dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyariatkannya hukum (*hikmah al-tasyrī'*) serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (*asrār al-ahkām*). Dua hal ini juga yang menjadi kerangka dasar dan *platform* dari konstruksi hukum Islam.

*Falsafah al-tasyrī'* adalah filsafat yang memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam atau filsafat yang membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam.<sup>9</sup> *Falsafah tasyrī'* dibagi menjadi: *pertama, da'āim al-ahkām al-Islām* (dasar-dasar hukum Islam). Asas-asas pembinaan hukum Islam yang dikatakan *da'āim al-tasyrī'* atau *al-hukm* antara lain adalah: a). Menghilangkan kesulitan (*nafyu al-ḥaraj*). Keadaan ini sangat diperhatikan oleh pengatur hukum Islam. Karenanya, segala pembebanan hukum (*taklīf*) Islam berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Hal ini berarti bahwa *taklīf al-syar'i* tidak mengandung kesukaran barang sedikit juga; b). Menyedikitkan beban (*qillah al-taklīf*). Asas kedua dari asas-asas hukum Islam adalah tidak membanyakkan hukum *taklīfi*, agar tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan; c). Membina hukum dengan menempuh jalan *tadarruj* (gradual). Artinya, hukum tidak dilimpahkan sekaligus, akan tetapi satu

<sup>8</sup> Lebih detailnya lihat dalam Syaiful Annas, *Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga: Studi Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (karya ilmiah tidak diterbitkan) (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>9</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 11. Lihat juga dalam Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

demisatu atau tahap demi tahap yang nantinya tidak “merasa berat” untuk melaksanakannya. Hal ini memberikan ilustrasi bahwa hukum-hukum *taklīf* datang beriringan sesudah berakar hukum-hukum yang telah ditetapkan, baru kemudian datang hukum lain; d). Seiring dengan kemaslahatan manusia. Pembina hukum memerhatikan kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka serta iklim yang menyelubunginya. Jika kemaslahatan tersebut bertentangan satu sama lain, maka pada masa itu didahulukan *maṣlahat ‘amm* (umum) atas *maṣlahat kbāṣ* (khusus) dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemudharatan yang lebih kecil; e). Syara’ yang menjadi sifat *ṣūṭiyah* Islam. Dengan kerangka ini, kebanyakan hukumnya diturunkan secara *mujmal* sehingga memberi lapangan luas kepada para mujtahid untuk berijtihad dan di sisi lain memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam itu menjadi elastis sesuai dengan tabiat perkembangan manusia yang berangsur-angsur.

*Kedua, mabādi’ al-ahkām al-Islām* (prinsip-prinsip hukum Islam). Titik tolak atau prinsip-prinsip hukum Islam ialah: a). Prinsip tauhid; b). Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah; c). Prinsip menghadapkan *khittab* kepada akal; d). Prinsip memagari akidah dengan akhlak (moral) yang utama sehingga dapat mensucikan jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang; e). Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya. Sekali-kali bukan untuk memecahkan badan dan meletihkannya; f). Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum; g). Prinsip persamaan. Hukum Islam menyamaratakan manusia dan tidak ada perbedaan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain, antara individu dengan individu yang lain; h). Prinsip menyerahkan masalah *ta’zīr* kepada pertimbangan penguasa atau para hakim; i). Prinsip *taḥkīm*. Masalah *taḥkīm* hanya dapat diperbolehkan dalam masalah-masalah kehartaan; j).

Prinsip menyuruh *ma'rūf* dan mencegah *munkar*; k). Prinsip toleransi (*tasammuh*); l). Prinsip kemerdekaan; dan m). Prinsip hidup bergotong-royong, jamin-menjamin kehidupan bersama, bantu membantu antar sesama anggota masyarakat.

*Ketiga, uṣūl al-aḥkām al-Islām* (sumber-sumber hukum Islam atau pokok-pokok hukum Islam) atau *maṣādir al-aḥkām* (sumber-sumber Hukum Islam). Mengenai *uṣūl al-aḥkām* atau *maṣādir al-aḥkām al-Islāmi* yang paling utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah yang tidak diragukan lagi ke-*qaṭ'i*-annya. Lalu berkembang beberapa metode *istinbāt* hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam menentukan sebuah hukum, meskipun beberapa metode hukum tersebut masih dipertentangkan ulama, di antaranya ialah *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥāb*, *'urf*, *saddud zari'ah*, *syar'u man qablana*, dan lain sebagainya.

*Keempat, qawā'id al-aḥkām al-Islām* (kaidah-kaidah hukum Islam). Ini adalah berupa kaidah-kaidah *istinbāt* yaitu *'amr*, *nahyu*, *'amm*, *khās*, *mutlāq*, *muqayyad*, *mujmal*, dan *mufassar* atau segala kaidah yang berhubungan dengan kebahasaan, yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, *uslub-uslub* dan *tarkib-tarkib*-nya. Kemudian kaidah *fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah *kulliyah* yang digali dari naṣ-naṣ al-Qur'an, al-Hadis dan dari *rūḥ al-syarī'ah* (jiwa syariat).<sup>10</sup> Sedangkan *kelima, maqāṣid al-aḥkām al-Islām* yang merupakan tujuan-tujuan hukum yang karena tujuan-tujuan tersebut hukum disyariatkan dan diharuskan bagi para *mukallaf* untuk menaatinya.

Sedangkan *falsafah al-syarī'ah* adalah filsafat yang diungkapkan dari materi hukum Islam, seperti ibadah, *mu'amalah*, *jinayah*, *'uqubah*, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan tentang hakikat, rahasia, kelebihan kebaikan, keindahan, dan kemaslahatan hukum Islam dibandingkan dengan hukum yang

---

<sup>10</sup> Hasbi Ash Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 40-41.



lain.<sup>11</sup> Untuk konteks ini, kajian yang komprehensif dapat dibagi dalam empat bagian. *Pertama, asrār al-ahkām al-Islāmi* (rahasia-rahasia hukum). Filsafat ini merupakan bagian urgen dan patut diberikan perhatian, karena dengan filsafat ini kita akan mampu menanggapi *rahasia/sirr* dari perintah-perintah syara' dan larangan-larangannya. Untuk memperdalam hal ini, perlu dilakukan kajian seperti: a). *Aḥdāf al-ahkām* (tujuan-tujuan akhir Islam) yang merupakan salah satu cara untuk memahami *asrār al-ahkām*. Dalam hal ini, terdapat dua jalan yang perlu dipahami, yaitu *'illat* hukum dan hikmah hukum. Untuk memahami ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah hukum itu mempunyai *'illat* atau tidak, atau apakah hukum itu semuanya *ma'qūl al-ma'na* atau *ghairu ma'qūl al-ma'na*; dan b). Pandangan ulama dalam mengungkap *rahasia* hukum.

*Kedua, khaṣā'is al-ahkām al-Islāmi* (karakteristik hukum Islam) yang terdiri dari: a). *rabbāniyyah* (ketuhanan), artinya Allah yang mengatur perjalanan hidup dan kehidupan manusia agar dapat membina hubungan antar individu maupun jamaah di atas landasan yang kokoh, jauh dari kekerdilan, ekstremitas, hawa nafsu, dan pertentangan manusia; b). *insāniyyah* (kemanusiaan). Ciri kemanusiaan (humanisme) dalam pandangan Islam tidak bertentangan dengan ciri *rabbāniyyah*, karena takdir manusia memiliki kedudukan dalam pencapaian tujuan-tujuan Islam yang begitu tinggi, yakni keberuntungan dan kebahagiaan manusia; c). *Syumūl*. Ke-*syumul*-an Islam, termasuk di dalamnya syari'at (hukum), berlaku di segala zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia; d). *Waqi'iyah* (realistis). Artinya, tidak mengabaikan konteks atau realitas yang terjadi, yang ada pada setiap sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan; dan e). *Tanāsuk* (keteraturan), yakni bekerjanya semua individu dengan teratur dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, dengan tidak saling benci dan menghancurkan.

---

<sup>11</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 12.

*Ketiga, maḥāsīn al-ahkām al-Islāmi* (keutamaan hukum Islam). Pada tataran ini, hukum Islam yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat, memiliki *maḥāsīn* atau keistimewaan-keistimewaan yang apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara bersama-sama akan membentuk masyarakat yang ideal, yakni masyarakat adil, kesetaraan, kebebasan, dan sebagainya.<sup>12</sup> Sedangkan yang *keempat*, tabiat dan watak hukum Islam. Hukum Islam mempunyai watak (tabiat) yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Watak atau tabiat dan ciri khas tersebut adalah: a). *Takāmūl*, artinya sempurna bentuknya dan tuntas; b). *Wasatīyyah*, yang berarti imbang harmonis, *ifrat* dan *tafrit*; dan c). *Ḥarakah*, yang berarti bergerak dan berkembang, serta ber-*taṭawwūr* sesuai dengan perkembangan zaman.

### **Konstruksi Pendidikan Islam**

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat,<sup>13</sup> bahkan merupakan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah tabiat (*behavior*) manusia. Yang dimaksud dengan *behavior* adalah setiap tanggapan atau perbuatan seseorang, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang.<sup>14</sup> Namun, yang paling utama adalah membangun moralitas manusia modern dalam menggapai peradaban madani. Oleh sebab itu, bagi masyarakat Islam, mengkaji dan mengembangkan pendidikan untuk melahirkan manusia-manusia unggul (*insān kāmil*) dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah—selain nalar juga

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>13</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

<sup>14</sup> A. Yunus, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: CV. Citra Sarana Grafika, 1999), hlm. 7.

wahyu<sup>15</sup>—merupakan suatu bentuk kemutlakan pada ranah teoretis-normatif maupun aplikatif-normatif.

Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah proses pendidikan Islam tersebut, perlu landasan filosofis pendidikan Islam yang selama ini dikotomik menjadi nilai filosofis monokotomik dengan landasan normatif wahyu verbal Tuhan, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Upaya ini akan mampu mengarahkan pada penyatuan nilai filosofis yang dibingkai dengan nilai normatif dan akan memberikan nilai pendidikan suatu nilai moralitas yang diterjemahkan dalam bentuk *akhlāq al-karīmah*. Sebab pendidikan telah memberikan kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru, sehingga tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia menjadi *insān kāmil* yang mampu menyeimbangkan ranah tujuan duniawi dan ukhrawi.

Sama halnya dengan hukum Islam, pada hakikatnya pendidikan Islam merupakan konsep pendidikan yang pada dasarnya dapat dipahami dan dianalisis serta dikembangkan dari al-Qur'an dan al-Hadis yang terus berkembang dalam realitas perubahan dengan sintesis-sintesis baru. Prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis bisa membangun landasan dasar teori pendidikan dengan memasuki ruang paradigma para ahli pendidikan yang berusaha menerjemahkan detail nilai-nilai tersebut. Paradigma yang dimiliki al-Qur'an dan al-Hadis pada kerangka ini bisa membuka pintu bagi para spesialis untuk memberikan penjabaran interpretasi yang bersifat konstruktif bagi pengembangan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, konsep operasional pendidikan Islam dapat dipahami, dianalisis, dan dikembangkan dengan menggunakan sarana kebudayaan,

---

<sup>15</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 2. Lihat juga dalam Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 36. Juga dalam Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 19.

pewarisan, dan pengembangan ajaran agama, budaya, dan peradaban Islam dari generasi ke generasi.

Dengan kerangka ini, pendekatan filsafat hukum Islam dapat dijadikan *framework* dalam mengonstruksi teori pendidikan Islam. Aspek *falsafah al-tasyri'* dan *falsafah al-syari'ah* merupakan dua pisau analisis utama untuk menemukan elastisitas pendidikan Islam terhadap perkembangan zaman. Artinya, filsafat pendidikan islam ini akan mampu mengonstruksi karakter pendidikan Islam yang menekankan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah.<sup>16</sup> Paradigma ini akan memberikan ruang bagi eksistensi pendidikan Islam untuk mengembangkan pernak-pernik serta substansi-etisnya sebagai bentuk keberlangsungan dari pendidikan Islam. Oleh sebab itu, pendidikan Islam mendapat ruang ekspresi di dalam mengembangkan diri secara proporsional menjadi sistem pendidikan yang solutif terhadap problematika kemanusiaan.

Hal yang perlu dilakukan pendidikan Islam dalam kerangka ini adalah penetapan filsafat pendidikan Islam, persis seperti adanya *falsafah al-tasyri'* dalam bahasa hukum Islam. Dalam bahasa hukum islam, *falsafah al-tasyri'* merupakan filsafat yang memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam atau filsafat yang membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam, terutama pada ranah *mabadi' al-ahkam al-Islam* (prinsip-prinsip hukum Islam), yakni prinsip tauhid. Prinsip ini menekankan bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju kampung akhirat.<sup>17</sup> Demikian pula dengan pendidikan Islam, harus memiliki filsafat pendidikan Islam yang akan mampu mewujudkan konstruksi pendidikan Islam sebagai bentuk pendidikan yang bukan bersifat pendidikan *sufisme*, bukan pula

---

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 10.

<sup>17</sup> Muznir Hitami, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Infinite Pess, 2004), hlm. 24.

pendidikan *rabbāniyyah*, dan bukan pula pendidikan *wujūdīyyah*, akan tetapi mengutamakan integrasi ketiganya. Konsep pendidikan Islam dalam hal ini adalah memberikan pendidikan secara seimbang kepada anak didik yang tujuannya hanya satu, yakni kebajikan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.

Prinsip ini juga memberikan nilai normatif bahwa pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Penyatuan antar kedua sistem pendidikan tersebut adalah tuntunan akidah Islam. Dengan demikian, implikasi dari pendidikan integralistik ini adalah tidak adanya dikotomi pendidikan antara “pendidikan agama” dengan “pendidikan sains”. Kalau dikotomi itu tidak dapat dihindari, minimal dalam pembelajarannya seorang pendidik harus dapat melakukan perubahan orientasi konsep ilmu yang secara langsung dikaitkan dengan dalil-dalil keagamaan. Dengan kata lain, ajaran agama harus mampu dikorelasikan dengan ilmu pengetahuan sehingga wawasan anak didik menyatu dalam agama dan ilmu pengetahuan. Hal ini berarti bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan yang memiliki dimensi *religious* dan sekaligus berkemampuan ilmiah.<sup>18</sup>

Prinsip hukum Islam lain yang bisa dijadikan ruh bagi konsep pendidikan Islam adalah pada prinsip keseimbangan yang mengajarkan bahwa setiap usaha yang dilakukan manusia tidak hanya melibatkan peran manusia semata, melainkan juga melibatkan peran Tuhan. Ini merupakan sebuah keniscayaan, sehingga dalam pengembangan dan pembinaan manusia dalam ranah pendidikan Islam akan ada sebuah keseimbangan antara aspek material dan spiritual, unsur jasmani dan rohani. Melalui prinsip ini pula, gejala ekstremitas, yang melampaui batas kewajaran, akan segera dapat teratasi. Demikian halnya antara idealisme dan kemampuan yang ada (realitas), juga perlu diselaraskan. Artinya, aktivitas pendidikan Islam harus berjalan

---

<sup>18</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 137.

sesuai dengan kesanggupan maksimal yang ada dengan tetap berusaha meningkatkan kemampuan menuju idealisme.<sup>19</sup> Hal ini dalam bahasa hukum Islam disebut dengan *da'aim al-ahkām al-Islām* (dasar-dasar hukum Islam) yang berada pada asas membina hukum dengan menempuh jalan *tadarruj* (gradual) serta asas seiring dengan kemaslahatan manusia.

Pendidikan Islam juga harus memiliki sebuah filsafat pendidikan yang akan mengungkap hakikat, rahasia, kelebihan, kebaikan, keindahan dan kemaslahatan pendidikan Islam yang akan berbeda dengan konsep pendidikan yang lain. Dalam bahasa hukum Islam, hal ini adalah *asrūr al-ahkām al-Islāmi* (rahasia-rahasia hukum) yang akan mengungkap sisi *abdafu al-ahkām* (tujuan-tujuan akhir hukum Islam). Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam akan berusaha mengungkap berbagai rahasia pendidikan Islam sehingga akan terbaca tujuan akhir dari pendidikan Islam tersebut. Dalam konteks ini, tujuan akhir pendidikan Islam (*ultimate aims of Islamic education*)<sup>20</sup> adalah membentuk pribadi insan kamil sehingga menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat serta senang mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia.<sup>21</sup>

Konsep yang ada pada *kebasais al-ahkām al-Islāmi* (karakteristik hukum Islam) yang terdiri dari aspek *rabbāniyyah* (ketuhanan), *insāniyyah* (kemanusiaan), *syumul, waqi'iyah* (realistis), dan *tanasuk* (keteraturan), tentu bisa diidentikkan dengan prinsip pendidikan Islam, yaitu pada konsep persamaan dan pembebasan. Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang manusia yang mempunyai kesatuan asal yang tidak membedakan derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan sosial, bangsa,

---

<sup>19</sup> Suroso Abdussalam, *Arab & Asas Pendidikan Islam* (Bekasi: Sukses Publishing, 2011), hlm. 113.

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, hlm. 57.

<sup>21</sup> Zakiyah Derajat, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 50.

maupun suku, ras, atau warna kulit, sehingga budak sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.<sup>22</sup>

Apalagi jika hal ini ditilik dari fakta *insāniyyah* yang merupakan wujud nyata dari persamaan derajat kemanusiaan. Sisi ini yang kemudian mendapat porsi lebih dari pendidikan Islam dengan berupaya melakukan pembebasan. Pada kerangka ini pula, Nabi Muhammad bersabda bahwa, “*Siapa pun di antara seorang laki-laki yang mempunyai seorang budak perempuan, lalu diajar dan dididiknya dengan ilmu dan pendidikan yang baik kemudian dimerdekakannya lalu dikawininya, maka (laki laki) itu mendapat dua pahala*” (HR. Bukhari). Pernyataan normatif ini menyiratkan adanya konsep pembebasan dalam ranah pendidikan, yakni melepaskan keterbelengguan manusia pada pembodohan dan keterbelakangan.

Dengan demikian, pernyataan normatif ini juga menyiratkan bahwa Islam sangatlah melarang adanya pemaksaan dan penindasan dalam pendidikan. Dalam prosesnya, tidak boleh ada sebuah penindasan tersistematis kepada anak didik, karena anak didik mempunyai potensi *insāniyyah* (humanitas) yang sangat ditinggikan dalam Islam. Tidak seperti sekarang ini di mana secara ideologis, terjadi pemaksaan dan penindasan dalam proses pendidikan, dan hal itu terjadi karena materi pembelajaran bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan, serta metode pembelajarannya bersifat monoton dan lebih menonjolkan keaktifan guru daripada partisipasi peserta didik dalam sebuah interaksi yang dilakukan.<sup>23</sup>

Konsep terakhir di mana konsep hukum Islam bisa diadaptasikan kepada konsep pendidikan Islam adalah pada aspek tabiat dan watak hukum Islam yang salah satunya adalah *wasatiyyah*, keharmonisan, keseimbangan antara *ifrat* dan *tafrit*; dan konsep *harakah* atau bergerak dan berkembang, serta ber-*taṭawwur*

<sup>22</sup> Muznir Hitami, *Mengonsepsi Kembali Pendidikan*, hlm. 27.

<sup>23</sup> Ahmad Arifi, *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Global* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 7.

sesuai dengan perkembangan zaman. Konsep ini tentu sangat relevan dikembangkan dalam konsep pendidikan Islam. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, di mana nilai-nilai keadilan, persamaan, dan keseimbangan merupakan sunnatullah yang menjadi keniscayaan dalam kehidupan yang majemuk ini. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan akan kompatibilitas ajaran Islam terhadap peradaban modern sehingga bisa memberikan sumbangsih kepada peradaban ini. Dalam hal ini, pada satu sisi, diupayakan adanya penyegaran dan pembaharuan pemahaman ajaran agama agar bisa sejalan dengan perkembangan aktual; sedangkan pada sisi lain, harus dilakukan langkah spiritualisasi masyarakat modern agar tidak mengalami kehampaan moral dan mental secara terus-menerus.<sup>24</sup>

Menurut Leonard Binder, pendidikan Islam dan era modern bisa bersesuaian, sebab nilai-nilai Islam tidak sedikit pun bertentangan dengan peradaban modern. Oleh karena itu, tanpa harus meninggalkan keyakinannya terhadap ajaran Islam, umat Islam dapat memasuki kemajuan yang telah diperoleh peradaban modern.<sup>25</sup> Hal ini dikarenakan antara modernisasi dan agama adalah satu. Jika modernisasi dilepaskan dari agama, modernisasi tersebut akan tumbuh secara bebas nilai (*free of value*), dan jika ini yang terjadi, tentu akan meruntuhkan nilai-nilai agama yang ada.<sup>26</sup> Saat ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat serta di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan dan saat perdagangan bebas dunia sudah berjalan, maka posisi dan keberadaan pendidikan Islam akan semakin tampak dibutuhkan. Di masa modern, agama diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif baru, sehingga kehadiran agama akan dirasakan manfaatnya oleh penganut agama.

---

<sup>24</sup> Suparman Ibrahim Abdullah, *Ma'had Ahy: Profil Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren di Indonesia* (Yogyakarta: RDI Indonesia), hlm. 48.

<sup>25</sup> Leonard Binder, *Islamic Liberalism* (Chicago: The University of Chicago Press, 1988), hlm. 221.

<sup>26</sup> Abdurrahman Wahid, "Agama dan Modernisasi Adalah Satu", dalam *Majalah Komunikasi Ekaprasetya Pancakarsa*, No. 40/Tahun VI/1985, hlm. 47.



Namun demikian, nilai-nilai normatif yang dikembangkan pendidikan Islam semuanya harus dilandasi oleh empat hal, dan empat hal ini harus menjadi dasar bagi pendidikan Islam yang sifatnya holistik-integralistik, khususnya di bidang keagamaan, yaitu: 1) Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu); 2) Kesatuan kenabian; 3) Tidak ada paksaan dalam beragama (toleransi); dan 4) Pengakuan terhadap eksistensi agama lain (inklusif). Semua itu merupakan nilai normatif yang sudah menjadi ketetapan Tuhan yang masing-masing didukung oleh teks (wahyu), kendati satu ayat dapat saja berfungsi untuk memberikan justifikasi bagi yang lain. Landasan ini yang akan memberi warna bagi terciptanya tatanan nilai dan norma normatif umat Islam untuk menjadi umat yang *rahmat li al-'ālamīn*.

Apalagi di era modern ini, pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam terus dituntut untuk bersikap profesional, sebab masyarakat telah mengalami perubahan dan lebih mengedepankan rasionalitas. Upaya merekonsiliasi ajaran agama dengan era modern terus dilakukan kaum Muslimin untuk menunjukkan bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan era modern, sehingga stigma yang selama ini muncul bahwa Islam sangatlah anti modernisasi menjadi terbantahkan. Intinya, di masa modern ini, agama semakin dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan zaman modern yang hanya mengedepankan aspek materialistik, profanistik, dan hedonistik *an sich*.

## Penutup

Dialektika antara hukum Islam dan pendidikan Islam dengan realitas zaman menuntut dimunculkannya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama atau ilmuwan terdahulu, terutama jika direlevansikan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dengan meminjam pisau analisis dari hukum Islam, pendidikan Islam dituntut untuk terus berbenah diri dari sisi substansi

teoretiknya agar sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergulir dengan spiritnya.

Dalam hal ini, metodologi yang digunakan untuk mengonstruksi ulang pendidikan Islam adalah *falsafah al-tasyrī'* dan *falsafah al-syarī'ah* yang dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyariatkannya hukum (*hikmah al-tasyrī'*) serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (*asrār al-ahkām*). Dengan menggunakan analisis tersebut, pendidikan Islam mampu dibentuk untuk disesuaikan dengan perubahan zaman dan karakteristik manusia sebagai subjek dan objek pendidikan.

Namun yang perlu digarisbawahi adalah nilai-nilai normatif yang dikembangkan pendidikan Islam harus selalu dilandasi oleh empat hal yang menjadi isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam holistik-integralistik, khususnya di bidang keagamaan, yaitu: 1) Kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu); 2) Kesatuan kenabian; 3) Tidak ada paksaan dalam beragama (toleransi); dan 4) Pengakuan terhadap eksistensi agama lain (inklusif).

### Daftar Pustaka

- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Yunus, A., *Filsafat Pendidikan*, Bandung: CV. Citra Sarana Grafika, 1999.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Arifi, Ahmad, *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Global*, Yogyakarta: Teras, 2009.

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ash Shidieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sanaky, Hujair AH., *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism*, Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*, Bandung: Risalah Gusti, 1995.
- Hitami, Muznir, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Infinite Press, 2004.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Abdullah, Suparman Ibrahim, *Ma'had Aly: Profil Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren di Indonesia*, Yogyakarta: RDI Indonesia.
- Abdussalam, Suroso, *Arab & Asas Pendidikan Islam*, Bekasi: Sukses Publishing, 2011.
- Zaini, Syahminan, *Integrasi Ilmu dan Aplikasinya Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Annas, Syaiful, *Filsafat Hukum Islam Ibnu Rusyd dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga: Studi Kitab Bidayah Al-Mujtahid*

*wa Nibayah Al-Muqtasid*, (karya ilmiah tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

ash-Shidiqie, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Mulia, 2001.

Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualis*, Malang: UMM Press, 2008.

Zainal Abidin Bagir, dkk (Edit.), *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*, Bandung: Mizan, 2005.

Derajat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.